

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRADISIONAL BENDI DI WILAYAH LANGOWAN¹

Gilbert Mathew Kawulur²

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, salah satu diantaranya adalah kendaraan tradisional bendi. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang sampai saat ini belum diregulasi dengan jelas, yang-mana hal ini dapat menimbulkan ancaman terutama dalam aspek keselamatan lalu lintas terhadap pengguna kendaraan tradisional bendi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan oleh hukum terhadap kebudayaan yang dalam hal ini adalah kendaraan tradisional bendi yakni sebagai kendaraan tidak bermotor yang beroperasi sebagai transportasi publik di wilayah Langowan. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis-normatif, dengan dasar bahan hukum primer yakni Undang Undang 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kendaraan tradisional bendi merupakan objek pemajuan kebudayaan menurut UU 5 tahun 2017, sedangkan menurut UU 22 tahun 2009 kendaraan tradisional bendi merupakan jenis kendaraan tidak bermotor, eksistensi kendaraan tradisional bendi tidak dapat terlepas dari kedua unsur tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap kendaraan tradisional bendi antara lain: *pertama*, menjaga ekosistem kendaraan tradisional bendi, *kedua*, meningkatkan kesejahteraan pengembang kendaraan tradisional bendi, *ketiga*, sertifikasi dan standarisasi kendaraan tradisional bendi, dan *keempat* membuat regulasi terkait kendaraan tradisional bendi secara khusus di wilayah administrasi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk tetap melestarikan kendaraan tradisional bendi dan secara bersamaan juga harus tetap menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan tradisional bendi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebudayaan, Lalu Lintas, Kendaraan Tradisional Bendi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101104

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mithia Aprianti, dkk, *Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia*, Edumaspul-Jurnal Pendidikan, Volume 6, No. 1, 2022, Hlm 996-998

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara heterogen yang memiliki warga negara yang sangat beragam dalam hal etnis, budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Disamping banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, budaya merupakan salah satu aspek yang fundamental sebagai sebuah identitas bangsa.⁵

Kebudayaan di Indonesia yang kaya dan beragam melahirkan berbagai jenis objek kebudayaan, salah satu diantaranya adalah kendaraan tradisional. Kendaraan tradisional di Indonesia mencerminkan kearifan lokal, kehidupan sehari-hari, dan hubungan erat antara masyarakat dengan lingkungan alam serta kebutuhan transportasi.⁶

Indonesia memiliki beragam jenis kendaraan tradisional beberapa contoh kendaraan tradisional di Indonesia meliputi: kereta kuda, becak, pedati, andong, delman, gerobak, bendi dan sepeda tradisional seperti sepeda ontel.⁷

Daerah yang masih mempertahankan kendaraan tradisional diantaranya ada di Minahasa khususnya wilayah Langowan.⁸ Kendaraan tradisional tersebut ialah "Bendi". Di wilayah Langowan dapat dijumpai di jalanan umum sebagai angkutan umum dalam kota. Kendaraan tradisional bendi biasanya marak digunakan pada saat menjelang hari raya natal dan tahun baru, banyak orang-orang baik dari dalam maupun dari luar daerah datang untuk bersama-sama meramaikan suasana tersebut yaitu dengan menggunakan transportasi kendaraan

⁶ Dharwis U. Yacob, *Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional*, (Jakarta: ANRI, 2017) Hlm, 2

⁷ *Ibid*

⁸ Franky Wullur, *Seperti Ini Wujud Roda Bendi Di Langowan 60 Tahun Lalu*, Januari 2020, <https://beritamanado.com/seperti-ini-wujud-roda-bendi-di-langowan-60-tahun-lalu/>, diakses pada 21 juni 2023, pukul 19.48 WITA

tradisional bendi untuk pesiar berkeliling wilayah Langowan, menikmati keramaian.^{9 10}

Eksistensi kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan dan memperkuat budaya lokal sebagai warisan kebudayaan, serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. Dengan mempertahankan kendaraan tradisional bendi sebagai bagian penting dari warisan budaya di wilayah Langowan masyarakat lokal dapat membangun identitas budaya yang kuat. Keberadaan bendi juga memiliki manfaat jangka panjang dalam hal melestarikan pengetahuan tradisional, nilai-nilai dan praktik-praktik dengan kendaraan tradisional tersebut.¹¹

Transportasi kendaraan tradisional bendi pada saat ini mulai terdegradasi oleh perkembangan modern. Diantaranya perkembangan kendaraan bermotor yang signifikan menjadi permasalahan terhadap eksistensi kendaraan tradisional bendi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor semakin naik setiap tahunnya, data terakhir mencatat tahun 2021 ada 141.999.573 total kendaraan bermotor (mobil penumpang, mobil bis, mobil barang dan sepeda motor)¹². Lebih spesifik data kendaraan bermotor di daerah Minahasa, tahun 2022 tercatat ada 108.596 kendaraan bermotor dan terus naik jumlahnya sampai saat ini tahun 2023 tercatat ada 112.315 kendaraan bermotor.^{13 14}

Peningkatan kendaraan bermotor merupakan ancaman terhadap eksistensi kendaraan tradisional bendi, dengan meningkatnya kendaraan bermotor

artinya masyarakat mulai beralih dari kendaraan tradisional ke kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan bermotor merupakan jenis kendaraan yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya sebagai transportasi publik. Kendaraan bermotor yang efisien dan efektif sudah pasti menjadi pilihan utama masyarakat sebagai transportasi publik, hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kendaraan tradisional bendi menjadi semakin terdegradasi.

Kendaraan tradisional bendi sebagai transportasi publik juga kalah bersaing dengan model-model transportasi publik seperti kendaraan *online* yang berbasis internet sebagai perantara antara konsumen dengan pelaku usaha. Kemajuan teknologi membuat masyarakat dipermudah hampir di semua bidang seperti: komunikasi, akses informasi, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kendaraan *online* saat ini memberikan kemudahan yang besar baik dari pelaku usaha maupun konsumen (pengguna kendaraan) yakni berupa: manfaat praktis (hanya perlu menggunakan *smartphone*) dan efisien karena dapat menunjukkan rute tercepat untuk mencapai tujuan.¹⁵

Permasalahannya yakni, dengan adanya model-model transportasi publik yang berorientasi pada aplikasi *online* membuat kendaraan konvensional kalah dalam bersaing mendapatkan profit dari penumpang.^{16 17} Artinya kendaraan tradisional bendi yang merupakan kendaraan konvensional semakin tersingkir dari persaingan usaha yang sehat, dalam hal ini membuat para pengemudi yakni

⁹ Ryo Noor, *Semarak Natal di Sulawesi Utara, Lautan Manusia di Pasar Lama Langowan, Ada Tradisi Naik Bendi*, <https://manado.tribunnews.com/2022/12/26/semarak-natal-di-sulawesi-utara-lautan-manusia-di-pasar-lama-langowan-ada-tradisi-naik-bendi>, diakses pada 04 April 2023, pukul 12.00 WITA

¹⁰ Muhammad Irham, *Pesiar Bendi di Minahasa, Tradisi Turun Temurun Saat Natal*, Desember, <https://tribunmanadotravel.tribunnews.com/2020/12/28/pesiar-bendi-di-minahasa-tradisi-turun-temurun-saat-natal>, diakses pada 21 Juni 2023, pukul 19.45 WITA

¹¹ Diah I. Susanti, *Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa*, (Malang: Setara Press, 2018). Dijelaskan bahwa warisan budaya yang dalam hal ini salah satunya yang dapat digolongkan yaitu Kendaraan Tradisional Bendi, harus di dilindungi untuk memastikan bahwa tidak terdegradasi oleh modernisasi, sehingga dapat terus dilestarikan dari generasi ke generasi

¹² Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2019-2021*, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id), diakses pada 5 Juli 2023, pukul 11.07 WITA

¹³ *Ibid*, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Minahasa (Unit), 2020-2022, [Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id), diakses pada 5 Juli 2023, pukul 11.42 WITA

¹⁴ Korlantas Polri, *Jumlah Data Kendaraan Polda Sulawesi Utara, 2023*, [Dashborad ERI \(polri.go.id\)](https://dashborad.eri.polri.go.id), diakses pada 9 September 2023, pukul 11.59 WITA

¹⁵ Farra D. Fadzilla, "Pengaruh Keberadaan Transportasi Online Bagi Masyarakat di Indonesia", 2021, https://www.academia.edu/45208058/PENGARUH_KEBERADAAN_TRANSPORTASI_ONLINE_BAGI_MASYARAKAT_DI_INDONESIA, diakses pada 26 September 2023 pukul 12.38 WITA

¹⁶ Agus Pribadiono, *Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Usaha Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*, Lex Jurnalica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016, Hlm 136-137

¹⁷ Tiara R. Aprillia, Dkk, *Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Deposisi, Volume 1, No. 2, Juni 2023, Hlm. 101

kusir semakin sedikit mendapatkan keuntungan dari kendaraan tradisional bendi sebagai angkutan umum, sehingga membuat keberlangsungan Kendaraan tradisional bendi terancam akan punah seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu perlu ada campur tangan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan pelestarian kendaraan tradisional bendi sebagai transportasi publik.

Kendaraan tradisional bendi juga memiliki permasalahan klasik yakni terkait dengan kuda yang meninggalkan kotoran secara sembarangan. Kotoran kuda yang dibiarkan berserakan di jalanan dapat menciptakan masalah kebersihan. Kotoran ini dapat mencemari trotoar, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya, yang mempengaruhi penampilan kota dan kenyamanan serta kebersihan dan kesehatan.¹⁸ Kotoran kuda kendaraan tradisional bendi ini menjadi ancaman bagi kesehatan warga khususnya di wilayah Langowan, terutama ketika kering dan beterbangan saat musim kemarau.^{19 20}

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan pada pemerintah untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang dalam pelaksanaannya dituangkan ke dalam Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Kendaraan tradisional bendi tentunya merupakan kebudayaan dalam wujud nyata, artinya pemajuan kebudayaan dalam hal ini perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kendaraan tradisional bendi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Permasalahannya adalah pemerintah tidak menjalankan amanat dari UUPK terhadap kendaraan tradisional bendi, hal ini dapat

dibuktikan dengan tidak adanya kendaraan tradisional bendi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sehingga kendaraan tradisional bendi tidak menjadi prioritas utama pemajuan kebudayaan.

Transportasi publik atau angkutan umum dalam hal ini kendaraan tradisional bendi, juga harus menyediakan jaminan dan kepastian akan keselamatan baik eksternal maupun internal. Keselamatan internal dalam hal ini jaminan akan keselamatan penumpang dan pengemudi. Keselamatan eksternal yakni kendaraan tradisional bendi dengan pengguna lalu lintas lain dalam berkendara. Keselamatan pengguna angkutan umum dalam hal ini kendaraan tradisional bendi tentunya harus berpedoman pada paradigma keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang berbasis pada Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dampak dari kekosongan hukum terhadap keselamatan lalu lintas dalam hal ini kendaraan tradisional bendi merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga merupakan indikator utama dalam menilai tingkat keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya adalah prioritas yang sangat penting, dan pengurangan jumlah kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu langkah kunci dalam meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.²¹

Permasalahannya adalah sampai saat ini “jenis dan penggunaan” kendaraan tradisional bendi khususnya di wilayah Langowan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah.²² Padahal secara hukum dalam Pasal 63 Undang Undang No 22 Tahun 2009 mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk mengatur jenis dan penggunaan kendaraan tidak

¹⁸ New Manado Today, *Sengke: Pemilik Bendi Jangan Kotori Jalanan Umum dengan Kotoran Kuda*, 2016, <https://www.manadotoday.co.id/minahasa/sengke-pemilik-bendi-jangan-kotori-jalan-umum-dengan-kotoran-kuda/>, diakses pada 27 September 2023, pukul 20.32 WITA

¹⁹ Franky Wullur, *Kotoran Kuda di Langowan Sulit Teratasi*, 2016, <https://beritamanado.com/kotoran-kuda-di-langowan-sulit-teratasi/>, diakses pada 27 September 2023, pukul 21.06 WITA

²⁰ Fernando Lumanauw, *Kotoran Kuda di Jalanan Tondano Ancam Kesehatan Warga*, Cyber Sulut News, 2015,

<https://cybersulutnews.co.id/kotoran-kuda-di-jalanan-tondano-ancam-kesehatan-warga/>, diakses pada 27 September 2023, pukul 20.40 WITA

²¹ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 45

²² Berdasarkan data dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK (JDIH.BPK) (<https://peraturan.bpk.go.id/>) tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kendaraan Tradisional Bendi atau Kendaraan Tidak Bermotor di wilayah hukum Sulawesi Utara

bermotor yang dalam konteks saat ini ialah kendaraan tradisional bendi.²³ Mengartikan bahwa kendaraan tradisional bendi secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas khusus di wilayah yurisdiksi Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dengan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait penggunaan kendaraan tradisional bendi dalam konteks lalu lintas, menjadi sebuah masalah yang dapat mengancam keselamatan terhadap penggunaannya sebagai angkutan umum.

Penyelesaian permasalahan tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah yang diberikan mandat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentunya harus turut serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Berangkat dari landasan fundamental yakni UUD NRI 1945 sebagai otoritas tertinggi mengamanatkan kepada negara melalui Pembukaan alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Alinea tersebut menegaskan komitmen negara Indonesia yang mencakup perlindungan warga negara, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan masyarakat, dan partisipasi dalam upaya menjaga ketertiban dunia.

Demi tercapainya mandat *a quo*, dalam konteks pembahasan ini (kendaraan tradisional bendi) maka dibentuklah Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wujud perlindungan

hukum. Berangkat dari uraian diatas, kendaraan tradisional bendi di mata hukum memiliki permasalahan yang urgen dan kompleks sehingga perlu dikaji, dijabarkan serta diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan. Maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana eksistensi kendaraan tradisional bendi menurut peraturan perundang-undangan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan. Artikel ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai dokumen dan sumber yang memiliki korelasi atau hubungan dengan kendaraan tradisional bendi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.^{24 25}

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kendaraan Tradisional Menurut Peraturan Perundang-Undang

1. Kendaraan Tradisional Bendi Menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Transportasi publik merupakan tulang punggung mobilitas lalu lintas yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai tujuan, memfasilitasi pergerakan yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembahasan saat ini, transportasi publik yang dimaksud adalah kendaraan tradisional bendi. Kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan berfungsi sebagai transportasi umum dalam penggunaannya sehari-hari. Sebagai transportasi umum/publik yang beroperasi di Indonesia khususnya di Langowan Kab. Minahasa tentunya harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan nasional, dalam hal ini Undang Undang

²³ Pasal 63 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi:

“(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.”

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) Hlm. 5

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021) Hlm. 93-97

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Kedudukan hukum Kendaraan tradisional bendi berdasarkan UULLAJ mengacu pada Pasal 1 angka 7 yang mengatur tentang jenis kendaraan terdiri dari dua yakni: Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Lebih lanjut pada angka 9 disebutkan bahwa:

“Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”

Dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, kendaraan tradisional bendi merupakan kendaraan yang ditenagai oleh Kuda sebagai tenaga utama dalam menggerakkan dan menjalankannya sebagai transportasi. Maka Pasal 1 angka 9 jelas mendudukan kendaraan tradisional bendi sebagai jenis kendaraan tidak bermotor secara hukum.

UULLAJ juga kembali menegaskan kendaraan tidak bermotor dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4).²⁶ Kedudukan kendaraan tradisional bendi sebagai kendaraan tidak bermotor dipertegas juga dalam Peraturan Pelaksana UULLAJ yakni Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2):

“Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.”

Jelas dapat diinterpretasikan bahwa kendaraan tradisional bendi merupakan jenis kendaraan tidak bermotor. Maka dapat ditentukan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 9, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4) UULLAJ dan Pasal 114 ayat (2), kendaraan tradisional bendi berkedudukan secara hukum sebagai sebuah kendaraan tidak bermotor. Sebagai kendaraan tidak bermotor selayaknya kendaraan tradisional bendi di jalanan umum harus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Substansi norma terkait dengan kendaraan tidak bermotor dalam UULLAJ masih belum jelas diatur. Norma terkait kendaraan tidak bermotor sebagai kendaraan umum tidak diatur dalam UULLAJ, yang diatur hanya kendaraan bermotor umum. Padahal kenyataannya kendaraan tradisional bendi sebagai jenis kendaraan tidak bermotor di wilayah Langowan digunakan sebagai kendaraan umum atau transportasi umum yang dalam penggunaannya dipungut dengan bayaran.

Kendaraan tradisional bendi sebagai kendaraan umum seharusnya diatur juga terkait dengan tata cara berlalu lintas, mengingat keselamatan dan kelancaran berlalu lintas merupakan komponen yang paling penting dalam berlalu lintas di jalanan umum. Sebagaimana tujuan UULLAJ yang disebutkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Tujuan Pertama (a), mengartikan bahwa sistem lalu lintas harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat menghindari risiko kecelakaan, mengutamakan keamanan, dan memastikan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Selain itu, tujuan ini juga menekankan perlunya koordinasi yang baik dengan moda transportasi lainnya dalam hal ini kendaraan tradisional bendi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

²⁶ Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47 ayat (1): “Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor dan, b. Kendaraan Tidak Bermotor”. Ayat (4): “Kendaraan Tidak

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam: a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan, b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.”

masyarakat serta memperkuat persatuan nasional dan martabat bangsa.²⁷

Tujuan Kedua (b): merujuk pada pembentukan budaya berlalu lintas yang positif di masyarakat. Hal ini mencakup pentingnya menghormati aturan lalu lintas, menghargai hak pengguna jalan lainnya, dan bertindak dengan kesadaran dalam berlalu lintas. Etika berlalu lintas yang baik adalah bagian integral dari membentuk budaya beradab dalam masyarakat.²⁸

Tujuan Ketiga (c): adalah aspek penting dalam menjaga tata tertib lalu lintas. Dengan menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, pemerintah menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari setiap individu saat berlalu lintas dan konsekuensi pelanggaran hukum. Ini juga mendukung keadilan dan integritas dalam sistem hukum lalu lintas.²⁹

Pasal 3 UULLAJ memiliki tujuan yang komprehensif untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, beretika, dan adil. Tujuan-tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas itu sendiri tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kesatuan nasional. Selain itu, pembentukan etika berlalu lintas yang baik dan penegakan hukum yang tegas adalah bagian penting dari menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya serta mempromosikan budaya berlalu lintas yang baik di Indonesia.

Regulasi penggunaan kendaraan tidak bermotor dalam UULLAJ sebenarnya dibebankan lebih lanjut

kepada Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 UULLAJ yang menyatakan bahwa:

“(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Dasar hukum yang dilandasi oleh Pasal 63 UULLAJ bertolak dari UUD NRI 1945 yakni tepatnya pada Pasal 18 Ayat (2) yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³⁰ Kewenangan yang diberikan kepada Pemda seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat pada wilayahnya dalam hal ini, pelaksanaan Pasal 63 UULLAJ demi dan untuk keselamatan rakyat dalam menggunakan lalu lintas khususnya kendaraan tidak bermotor yang konteksnya yakni kendaraan tradisional bendi. Namun pada kenyataannya wilayah Langowan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tidak mengatur atau tidak ada aturan terkait kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan tradisional bendi.³¹

²⁷ Sunaryo, Dkk, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, Volume 4, No. 2, 2020, Hlm. 156

²⁸ Widodo, W, *Etika dan Tertib Berlalu Lintas*, Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam, Volume 16, No. 1, 2019, Hlm 97-102

²⁹ Andrea R. Sumampow, *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, Lex Crimen, Volume 2, No. 7, November 2013, Hlm. 63-72

³⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (2) berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.”

³¹ Kekosongan hukum terkait regulasi kendaraan tidak bermotor khususnya kendaraan tradisional bendi di Sulawesi Utara dapat dibuktikan dengan tidak adanya publikasi peraturan terkait dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK (JDIH BPK). Secara hukum JDIH BPK dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pedoman pengelolaan JDIH di lingkungan BPK meliputi: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Kendaraan Tradisional Bendi Menurut Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Kendaraan tradisional bendi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan bagian dari warisan budaya untuk tetap dilestarikan dan dipertahankan. Dalam Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa:

“Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan”.

Artinya peran Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sangat integral dalam UUPK. Pasal 1 angka 8 UUPK memberikan kejelasan dalam pengertian bahwa unsur-unsur kebudayaan yang menjadi objek pemajuan harus diperhatikan dan dipromosikan. Dengan demikian, pasal *a quo* memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memandu pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang konsisten dengan tujuan hukumnya.

OPK terdiri menjadi beberapa bagian, sesuai dengan Pasal 5 UUPK antara lain berupa:

“(a). tradisi lisan, (b). manuskrip, (c). adat istiadat, (d). ritus (e). pengetahuan tradisional, (f). teknologi tradisional, (g). seni, (h). bahasa, (i). permainan rakyat, (j). olahraga tradisional.”

Pasal 5 huruf f dalam Penjelasan UUPK yang mana merupakan satu-kesatuan dan tidak terpisahkan dari UUPK, disebutkan bahwa: Teknologi tradisional antara lain dapat berupa alat transportasi.³² Kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan bukan hanya sekedar ornamen kebudayaan, melainkan merupakan transportasi publik atau angkutan umum. Artinya kendaraan tradisional bendi berdasarkan Pasal 1 angka 8, junto Pasal 5

huruf f merupakan OPK yang berbentuk teknologi tradisional. Maka Kendaraan tradisional bendi secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPK menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

Kendaraan tradisional bendi dikendarai oleh pengemudi atau yang disebut dengan kusir. Kusir pada kendaraan tradisional bendi khususnya di wilayah Langowan bukan hanya sekedar pengendara melainkan lebih dari pada itu, kusir juga bertugas mencakup merawat, menjaga dan melestarikan kendaraan tradisional bendi mulai dari gerobaknya hingga kuda yang berfungsi sebagai tenaga utama kendaraan tradisional bendi.³³ Dalam Pasal 1 angka 13 UUPK disebutkan bahwa;

“Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan”

Peran pemajuan kebudayaan bukan hanya terbatas pada kendaraan tradisional bendi sebagai kendaraan semata, melainkan berkaitan juga dengan kusir sebagai pengemudi kendaraan tradisional bendi. Sebagai pengemudi yang juga berperan dalam perawatan dan pemeliharaan kendaraan tersebut, artinya kusir berdasarkan interpretasi gramatikal dari Pasal 1 angka 13 UUPK merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia Kebudayaan (SDMK).

Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap kendaraan tradisional bendi sebenarnya tidak dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya kendaraan tradisional bendi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT). SPKT berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUPK berisi data mengenai; *Pertama*, Objek Pemajuan Kebudayaan. *Kedua*, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. *Ketiga*,

³² Penjelasan Atas Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 5 huruf f, berbunyi: “Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,”

³³ Hendra Kurniawan, *Memelihara Moda Transportasi Tradisional*, Harian Bernas edisi Rabu 10/2/2016, No. 074 TH Ke-70, 2016, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewi30dnPhyBAxV67TgGHVbKC3IQFnoECBMQ_AQ&url=https%3A%2F%2Frepository.usd.ac.id%2F3619%2F1%2F2058_Transportasi%2BTradisional_Bernas.pdf&usg=AOvVaw0-MeuE7ITkZIZEFMyoDbYW&opi=89978449, diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 02.04 WITA

sarana dan prasarana Kebudayaan. *Keempat*, data lain terkait kebudayaan.³⁴

Pembentukan SPKT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (PP 87 Tahun 2021) bertujuan untuk: (a) mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; (b) menciptakan sistem data kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; (c) mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

SPKT merupakan basis data utama dalam Pemerintah melaksanakan pemajuan kebudayaan, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (PP 87 Tahun 2021) mengatur yakni:

“Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan”

Peran SPKT yakni sebagai wadah dalam menampung wujud dari kebudayaan, basis SPKT yakni berupa media yang mudah diakses setiap orang dalam hal ini media internet (website resmi) yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PP 87 Tahun 2021,³⁵ Menteri yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UUPK junto Pasal 1 angka 18 PP 87 Tahun 2021, yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Kendaraan tradisional bendi yang ada di wilayah Langowan adalah objek pemajuan kebudayaan namun tidak terdapat dalam SPKT mengartikan bahwa tidak ada upaya Pemajuan Kebudayaan yang optimal oleh Pemerintah terhadap Kendaraan

tradisional bendi.³⁶ Padahal seharusnya, mengacu pada Tugas dan Wewenang Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 44 huruf c yang mengamanatkan bahwa;

“Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;”

Perintah UUPK sangat jelas dan lugas mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, namun pada kenyataannya amanat UUPK tidak dijalankan, buktinya adalah tidak adanya kendaraan tradisional bendi dalam SPKT, yang-mana merupakan basis data utama dalam pemerintah menjalankan pemajuan kebudayaan. Bagaimana bisa Pemerintah melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan jika datanya (OPK) tidak ada, artinya jelas bahwa upaya pelaksanaan pemajuan kebudayaan tidak dilaksanakan secara optimal.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Kendaraan Tradisional Bendi di Wilayah Langowan

Perlindungan hukum adalah dasar penting dalam sistem hukum yang menjaga keadilan, kedamaian, dan hak-hak individu dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari pihak manapun.³⁷

Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau

³⁴ Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 15 ayat (2), berbunyi: “Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai: a. Objek Pemajuan Kebudayaan; b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan d. data lain terkait Kebudayaan”

³⁵ Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021, Pasal 8 ayat (1), berbunyi: “Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu”

³⁶ Lihat dalam website resmi Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, <https://spkt.kemdikbud.go.id/telusuri>, diakses pada 28 Juli 2023, Pukul 06.22 WITA

³⁷ Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, (Jepara: PT Bina Aditya Bakti, 2012) Hlm. 54

kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya yang dapat merugikan.³⁸

1. Menghidupkan dan Menjaga Ekosistem Kendaraan Tradisional Bendi di Wilayah Langowan

Ekosistem kendaraan tradisional bendi dapat dilihat dari penggunaannya di lingkungan tersebut. Dalam hal ini kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan penggunaannya sebagai transportasi umum dalam kegiatan sehari-hari. Menjaga ekosistem kendaraan tradisional bendi agar tetap pada koridor serta tidak terdegradasi merupakan upaya perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya perlindungan hukum tersebut terhadap kendaraan tradisional bendi dalam konteks menghidupkan dan menjaga ekosistem dapat berupa pemaksimalan kendaraan tradisional bendi dalam sektor pariwisata kebudayaan.

Kendaraan tradisional bendi merupakan salah satu transportasi darat yang menjadi *icone* di wilayah Langowan, penggunaannya biasanya meningkat pada saat hari raya natal dan tahun baru menjadi potensi pariwisata yang seharusnya dapat dikembangkan lebih jauh oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Minahasa.³⁹

Menjaga ekosistem merupakan bagian dari melaksanakan pemeliharaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam hal ini kendaraan tradisional bendi. Sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK). juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (PP 87 Tahun 2021) yang berbunyi:

“Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk

setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.”

Pasal *a quo* menegaskan pada pemerintah untuk melakukan pemajuan kebudayaan melalui pemeliharaan OPK dengan cara, *Pertama*: melakukan identifikasi terkait unsur yang relevan dengan ekosistem kendaraan tradisional bendi, dalam hal ini ekosistem tersebut dapat berupa pengoptimalan dalam sektor pariwisata kebudayaan. *Kedua*: pemerintah harus memberikan fasilitas untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Fasilitas yang dimaksud yakni dapat berupa pendidikan atau pengedukasian terhadap kusir pengguna kendaraan tradisional bendi agar mereka dapat menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kusir yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengemudi kendaraan tradisional bendi harus di didik untuk dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar yang relevan dengan profesinya. Untuk itu diperlukan adanya peraturan terkait standarisasi dan sertifikasi sehingga para kusir mampu bersaing dan berprestasi.⁴⁰ Dengan pengoptimalan kendaraan tradisional bendi dalam sektor pariwisata, otomatis salah satu dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yakni dapat berupa peningkatan pada sektor perekonomian.⁴¹

Upaya memajukan kendaraan tradisional bendi melalui basis pariwisata merupakan bagian dari konsep perlindungan hukum. Melalui hukum yang progresif dalam merekayasa fenomena sosial dalam

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983) Hlm. 38

³⁹ Ryo Noor, *Op.Cit*

⁴⁰ I Putu Gelgel, “*Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal, Menggagas Paradigma Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya*

Indonesia di Tengah Arus Globalisasi”, (Denpasar: UNHI Press, 2021) Hlm. 181

⁴¹ Anggita P Yakup, “*Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”, Thesis Program Magister Sains Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2019

hal ini yakni meningkatkan kepariwisataan melalui kendaraan tradisional bendi dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dalam hal ini khususnya manfaat finansial.⁴²

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pengembang Kendaraan Tradisional Bendi

Konsep perlindungan hukum yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat yakni, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah dalam melindungi dan memastikan hak-hak serta kesejahteraan warga negara melalui sistem hukum yang adil, undang-undang yang progresif, dan kebijakan perlindungan sosial yang inklusif. Perlindungan hukum tersebut melalui pemajuan kebudayaan dalam konteks kendaraan tradisional bendi, dapat mengacu pada Pasal 32 ayat (2) huruf c jo Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK).^{43 44}

Pelaksanaan pemajuan kebudayaan dalam hal ini pemanfaatan OPK (kendaraan tradisional bendi) dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengolahan OPK menjadi produk. Yang dimaksud dengan produk yakni dapat merujuk pada penyediaan barang atau jasa yang bernilai sehingga dapat menghasilkan benefit/profit/keuntungan.⁴⁵

Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kendaraan tradisional bendi merupakan produk karena dia adalah sebuah kendaraan yang menghasilkan benefit melalui pelayanannya berupa jasa yaitu mengantarkan benda atau orang ke suatu tujuan tertentu. Produk tersebut dalam pengolahannya harus difasilitasi oleh Pemerintah.⁴⁶ Fasilitas pengolahan produk (kendaraan tradisional bendi) menurut PP 87 Tahun 2021 Pasal 79 ayat (3) huruf c dan huruf d, berbunyi:

“Fasilitas pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- (c) akses permodalan bagi pengembang Objek Pemajuan Kebudayaan,
- (b) Kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Pasal *a quo* menekankan pada negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa, *pertama*: berikan modal yang cukup bagi pemilik kendaraan tradisional bendi dalam hal ini kusir karena dia yang mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa, modal tersebut akan sangat membantu karena dalam merawat kendaraan tradisional bendi membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal ini mulai dari perawatan dan konsumsi Kuda (tenaga utama kendaraan tradisional bendi), perawatan gerobak beserta sparepart-sparepart yang menunjang, semuanya membutuhkan modal yang cukup besar. *Kedua*: kebijakan insentif, dalam hal ini kendaraan tradisional bendi harus dibebaskan dari pengenaan pajak khususnya pajak kendaraan, mengapa demikian? Karena konsep awal yang dilandaskan terhadap kendaraan tradisional bendi adalah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan karena merupakan sebuah identitas bangsa, jadi sebenarnya kendaraan tradisional bendi itu adalah milik negara untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya, namun dikelola oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan oleh masyarakat itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi penting pelaksanaan perlindungan hukum dalam

⁴² I Putu Gelgel, *Op.Cit*

⁴³ Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 32 ayat (2) huruf c berbunyi : “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk: c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 34 ayat (1) berbunyi : “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk”

⁴⁵ Arti kata “produk” menurut KBBI yakni : “(1) barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan

menjadi hasil akhir dari proses produksi itu; (2) benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; (3) hasil; hasil kerja”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produk>, diakses pada 29 September 2023, pukul 03.39 WITA

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 79 ayat (2) berbunyi: “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitas Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

konstruksi negara demokrasi. Dengan peran aktif dari Pemerintah melindungi hak-hak masyarakat, negara dapat mencapai tujuannya dalam hal ini tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴⁷

Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama bagi negara dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Konsep negara kesejahteraan mengandung empat makna utama: *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Kebutuhan material yakni kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pekerjaan, sedangkan kebutuhan non-material merupakan kebutuhan emosional dan sosial seperti kasih sayang, penghargaan, keadilan, keamanan emosional, makna hidup, dan hubungan sosial. Keduanya saling terkait dan penting dalam mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴⁸ *Kedua*, sebagai pelayanan sosial, mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perumahan dan pelayanan sosial pribadi (*personal social services*). *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. *Keempat*, sebagai proses yang terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam pengertian pertama yang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam pengertian kedua dan ketiga.⁴⁹

Berdasarkan uraian konsep kesejahteraan (*welfare state*) di atas, secara teoritik dapat kita aplikasikan ke dalam konteks masyarakat pengguna kendaraan tradisional bendi dalam hal ini yakni para kusir, yang merupakan sasaran utama peningkatan kesejahteraan. Artinya para kusir kendaraan tradisional bendi harus mendapatkan kondisi sejahtera (*welfare-being*), layanan sosial berupa; jaminan sosial (*social security*), kesehatan, pendidikan, perumahan dan tunjangan sosial.

3. Standarisasi dan Sertifikasi

Sertifikasi dan standarisasi penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang beredar di jalan raya aman bagi pengemudi, penumpang, dan lingkungan serta menghasilkan pengemudi yang ahli mengendarai kendaraan tersebut. Pelanggaran terhadap standar ini dapat mengakibatkan denda, penarikan kendaraan dari lalu lintas, atau tindakan hukum lainnya. Sebagai sebuah kendaraan tentunya kendaraan tradisional bendi harus memenuhi unsur spesifikasi standar dalam berkendara, serta sertifikasi terhadap pengemudi kendaraan.

Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam hal ini harus memberikan sertifikasi dan standarisasi dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan (SDMK), sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) Pasal 39 Ayat (3) huruf b yang menyatakan:

“Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui: (b) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan (PP 87 Tahun 2021):

⁴⁷ Marsudin D. Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajana Jurnal Ilmiah*, Volume 23, No. 2, 2021, Hlm. 139-140

⁴⁸ James Midgley, dikutip dalam: Michelle Livermore, *The Handbook of Social Policy*, (SAGE Publication: London, 2008) Hlm. xi-xv

⁴⁹ Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah yang disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowement (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gajah Mada, 2006

“Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan: (a) menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan,
(b) memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan,
(c) memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi.”

Poin (a), mencakup pembuatan standar kompetensi bagi individu yang terlibat dalam pelestarian, produksi, atau penggunaan kendaraan tradisional bendi. Standar ini mencakup pengetahuan tentang pembuatan dan perawatan kendaraan, kemampuan mengendarai atau mengendalikan kuda, serta pengetahuan tentang tradisi dan budaya terkait dengan penggunaan kendaraan tersebut.

Poin (b), memfasilitasi pembentukan asosiasi profesi di bidang kebudayaan, yang dapat menggabungkan individu yang memiliki minat dan kompetensi dalam pelestarian dan penggunaan kendaraan tradisional bendi. Asosiasi semacam itu dapat membantu dalam mempromosikan praktik terbaik, pertukaran pengetahuan, dan pelestarian warisan budaya terkait dengan kendaraan tradisional khususnya kendaraan tradisional bendi.

Poin (c), mengamanatkan untuk membentuk lembaga sertifikasi yang akan bertanggung jawab untuk menguji dan mengesahkan kompetensi individu dalam bidang kebudayaan, termasuk yang terkait dengan kendaraan tradisional bendi. Lembaga sertifikasi ini akan memastikan bahwa individu yang terlibat dalam penggunaan kendaraan tradisional bendi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

Kendaraan tradisional bendi tentunya tidak dapat dibiarkan untuk beroperasi khususnya sebagai kendaraan umum tanpa adanya regulasi yang mengatur terkait keselamatan dan keamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lain. Standarisasi kendaraan dapat berfungsi untuk menentukan kelayakan kendaraan mulai dari;

gerobak hingga kualitas dan/atau kuantitas hewan (kuda) sebagai tenaga utama kendaraan tradisional bendi untuk keamanan dan keselamatan pengguna. Dalam konteks Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) diamanatkan bahwa setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan meliputi: persyaratan teknis dan persyaratan memuat barang. Persyaratan teknis lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (2) UULLAJ yang menyatakan:

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- (a) konstruksi;
- (b) sistem kemudi;
- (c) sistem roda;
- (d) sistem rem;
- (e) lampu dan pemantul cahaya; dan
- (f) alat peringatan dengan bunyi.”

Pertama, persyaratan konstruksi mengharuskan kendaraan tradisional bendi, untuk dibangun dengan ketahanan dan keamanan yang memadai. Ini mencakup penggunaan material yang tahan lama dan perancangan yang memastikan stabilitas kendaraan.

Kedua, terkait sistem kemudi, kendaraan tradisional bendi meskipun tidak menggunakan kemudi seperti kendaraan bermotor modern, sistem kemudi yang digunakan harus efektif dalam mengendalikan kendaraan khususnya dalam hal ini hewan (kuda). Hal ini mencakup perangkat seperti pelana dan tali yang digunakan untuk mengarahkan kuda.

Ketiga, persyaratan sistem roda berkaitan dengan kemampuan roda kendaraan tradisional bendi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ini termasuk memastikan roda dan ban dalam kondisi baik dan aman untuk penggunaan.

Keempat, sistem rem adalah bagian penting dalam keselamatan kendaraan, bahkan pada kendaraan tradisional bendi. Kendaraan harus memiliki sistem rem yang efektif untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan kendaraan dengan aman.

Kelima, persyaratan terkait lampu dan pemantul cahaya mencakup penggunaan sumber cahaya atau penerang seperti lampu yang digunakan untuk memberikan cahaya pada kendaraan pada malam hari atau dalam kondisi cahaya rendah. Kendaraan tradisional bendi khususnya di wilayah Langowan yang pada saat hari raya natal dan tahun baru banyak digunakan bahkan sampai malam hari.

Keenam, persyaratan alat peringatan dengan bunyi berkaitan dengan alat peringatan suara, seperti “klakson”, yang digunakan untuk memberitahu pengguna jalan lain tentang kehadiran kendaraan. Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) UULLAJ⁵⁰ junto Pasal 118 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,⁵¹ mengatur tentang dimensi kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, baik untuk mengangkut barang maupun untuk mengangkut orang keduanya berdasarkan Pasal *a quo* memiliki ketentuan yang berbeda. Pada dasarnya kendaraan tradisional bendi merupakan kendaraan yang mengangkut orang dan barang, artinya kalau diinterpretasikan menurut Pasal *a quo* kendaraan tradisional bendi ukuran (dimensi) lebar tidak boleh lebih dari 1.700 milimeter, tinggi 2.000 milimeter, dan panjang 5.250 milimeter.

Menurut hemat penulis, standarisasi dan sertifikasi juga harus diterapkan juga pada hewan (Kuda) yang dalam hal ini sebagai tenaga utama kendaraan tradisional bendi (kendaraan tidak bermotor), Kuda

harus memiliki spesifikasi minimal usia kuda tersebut harus dalam rentang tertentu agar tidak menyiksa hewan tersebut. Bahkan menurut penelitian terbaru saat ini hewan juga memiliki untuk tidak disiksa.⁵² dengan memaksakan Kuda yang belum cukup usia melakukan pekerjaan menarik gerobak dalam hal ini kendaraan tradisional bendi sudah pasti merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan.⁵³

Kendaraan tradisional bendi juga harus memenuhi sertifikasi kesehatan terhadap hewan (kuda). Penyakit menular yang ditularkan dari hewan ke manusia, dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Peningkatan interaksi manusia dengan hewan, termasuk peternakan, perburuan, perdagangan hewan, dan dalam konteks ini yakni penggunaan hewan sebagai kendaraan tradisional bendi meningkatkan risiko penularan.⁵⁴ Oleh karena itu, pemahaman, pengawasan, dan tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat ditularkan dari hewan menjadi sangat penting dalam upaya melindungi kesehatan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan.^{55 56}

Pengguna kendaraan tradisional bendi juga harus diwajibkan untuk melakukan manajemen pengelolaan kotoran dari kuda tersebut, karena Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, kotoran kuda juga merusak estetika kota dalam hal ini yakni wilayah jalanan Langowan.⁵⁷ Maka dari itu perlu adanya tindakan pemantauan dan

⁵⁰ Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 61 ayat (3) berbunyi: “Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat”

⁵¹ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : “(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:

a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:

1. Lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) millimeter,
2. Tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) millimeter,
3. Panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) millimeter,

b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:

1. Lebar maksimum 2.000 (dua ribu) millimeter,
2. Tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) millimeter,
3. Panjang maksimum 6.000 (enam ribu) millimeter,

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:

a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:

1. Lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter,
2. Tinggi maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter,
3. Panjang maksimum 5.000 (lima ribu) millimeter,

b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:

1. Lebar maksimum 2.000 (dua ribu) millimeter,
2. Tinggi maksimum 2.700 (dua ribu tujuh ratus) millimeter,
3. Panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) millimeter;”

⁵² Martha C. Nussbaum, *Justice For Animals: Our Collective Responsibility*, (New York: Simon & Schuster, 2022) Hlm. 311-312

⁵³ Verlina & Yudi Kornelis, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Supremasi, Volume 13, No. 1, 2023, Hlm. 125

⁵⁴ Tri S. P. Naipospos, *Penyakit Hewan: Dampak Bagi Kesehatan Masyarakat, Kemiskinan, dan Lingkungan*, (Bogor: Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, 2014) Hlm. 109

⁵⁵ Rohma, Dkk, *Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku di Indonesia: Epidemiologi, Diagnosis Penyakit, Angka Kejadian, Dampak Penyakit, Dan Pengendalian*, The Third National Conference of Applied Animal Science, Departemen of Animal Science Politeknik Negeri Jember, Jember. Agustus 2022, Hlm. 16-21

⁵⁶ Tri S. Putri, *Medik Konservasi dan Ecohealth Sebagai Pendekatan Transdisiplin Dalam Kesehatan Hewan*. Seminar Pendekatan Ecohealth, Dalam Pengendalian *Emerging dan Re-emerging Infectious Diseases I*, Bogor, Januari 2011

⁵⁷ Franky Wullur, *Op.Cit*

pengawasan oleh pihak berwenang yakni melalui regulasi aturan hukum, serta kesadaran dan tanggung jawab para Kusir kendaraan tradisional bendi dalam mengelola kotoran kuda agar menjadi manfaat.⁵⁸ Upaya ini dapat membantu menjaga kebersihan kota dan melindungi kesehatan warga sekitarnya sambil tetap menjaga tradisi penggunaan kendaraan tradisional bendi.

Standarisasi dan sertifikasi juga harus diterapkan pada manusia dalam hal ini Kusir sebagai pengemudi harus tersertifikasi dan terlatih mengendarai kuda. Dengan adanya standarisasi dan sertifikasi terhadap kendaraan tradisional bendi, masyarakat tentunya mendapat kepastian hukum, jaminan keselamatan dan keamanan yang jelas serta terlindungi dan terjamin pertanggung-jawabannya bilamana terjadi “peristiwa yang merugikan”.

Standarisasi dan Sertifikasi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat dalam memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat menggunakan kendaraan tradisional bendi. Dengan adanya standarisasi dan sertifikasi maka pengguna kendaraan tradisional bendi yakni kusir sebagai pengemudi dapat dipastikan memiliki kejelasan dan pemahaman dalam berlalu lintas

4. Urgensi Peraturan Daerah tentang Kendaraan Tradisional Bendi di Wilayah Langowan

Pentingnya Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang yakni untuk menyesuaikan dan mengkontekstualisasikan undang-undang nasional ke dalam kebutuhan dan realitas yang lebih spesifik di tingkat daerah. Ini merupakan penyelarasan hukum, penerapan yang lebih efektif, dan pemberian panduan praktis kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, Peraturan Daerah adalah instrumen penting dalam memastikan bahwa undang-undang nasional dapat

dijalankan secara efektif dan relevan di tingkat lokal, sehingga menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan kondisi setempat.^{59 60}

Kenyataannya saat ini tidak ada Peraturan Daerah di Sulawesi Utara ataupun Kabupaten Minahasa, yang meregulasi terkait dengan kendaraan tradisional bendi baik dalam konteks pemajuan kebudayaan maupun lalu lintas dan angkutan jalan. Urgensi Peraturan Daerah tentang kendaraan tradisional bendi terletak pada fungsi kendaraan tersebut yakni sebagai angkutan umum atau kendaraan umum yang mengangkut penumpang dan beroperasi di jalanan umum yang *notabene* banyak sekali kendaraan berlalu-lintas. Ketidakamanan tidak hanya mengancam pengguna kendaraan tradisional bendi melainkan juga mengancam pengguna jalan lain. Perihal yang demikian merupakan fenomena kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dampak yang akan terjadi pada masyarakat dapat berakibat pada keadaan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan, lebih jauh lagi dapat berakibat kekacauan hukum. Dalam kondisi demikian, yang menyebabkan masyarakat kebingungan mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Hal tersebut juga dapat berdampak pada ketidakstabilan norma sehingga berakibat “halangan” (*obstruction*) dalam penegakan hukum nantinya.⁶¹ Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya esensi dari tujuan hukum itu sendiri yakni sebagai; Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan maka harus melalui kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, kepastian harus berisi keadilan dan keadilan harus menghasilkan manfaat.⁶²

⁵⁸ Achmad F. Syah, *Pemanfaatan Kotoran Kuda Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pupuk di Desa Binoh Burneh*, Jurnal Ilmiah Pangabdhii, Volume 5, No. 1, April 2019, Hlm. 43

⁵⁹ Andi Azikin, *Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi*, Jurnal MP, Volume 5, No. 1, 2018, Hlm. 37

⁶⁰ Utami Argawati, *Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang Undang, Undang, Oktober 2022*

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2#>, diakses pada 10 Oktober, Pukul 02.38 WITA

⁶¹ Gamal A. Nasir, *Kekosongan Hukum dan Percepatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, No. 2, September 2017, Hlm. 175-176

⁶² Bernard L. Tanya, Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019) Hlm.116-119

Kepastian hukum, dalam perkembangan positivisme hukum di Indonesia menjadi salah satu dasar yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Inilah alasan mengapa Indonesia mengenal sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Selain memastikan rumusan hukum yang dapat dirujuk oleh seluruh warga negara Indonesia, kepastian hukum juga memastikan terimplikasinya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶³

Melalui kepastian hukum; keselamatan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan tradisional bendi menjadi hal yang dapat dijamin, dalam hal ini yakni dengan membentuk Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi (Sulawesi Utara) maupun Kabupaten (Minahasa) yang meregulasi tentang kendaraan tradisional bendi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pasal 63 UULLAJ sangat jelas mengamanatkan regulasi lebih lanjut harus diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam konteks kendaraan tradisional bendi sebagai kendaraan tidak bermotor yang berbasis pada UULLAJ lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012, tepatnya pada Pasal 120 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah”

Secara hukum, jelas bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor. Dapat diinterpretasikan dalam konteks kendaraan tradisional bendi, bahwa; *Pertama*, jenis kendaraan tidak bermotor dapat merujuk pada berbagai jenis kendaraan tradisional yang digunakan di daerah tersebut dalam hal ini wilayah Langowan, Perda dapat mengklasifikasikan dan mengatur jenis-jenis kendaraan tidak bermotor termasuk kendaraan

tradisional yang digunakan. *Kedua*, penggunaan kendaraan tidak bermotor dapat mencakup pengaturan mengenai penggunaan kendaraan tradisional bendi, seperti area-area tertentu dimana kendaraan tersebut dapat beroperasi, jalur-jalur tertentu yang diperuntukkan bagi kendaraan tersebut, serta Batasan waktu operasional yang diperbolehkan. Hal ini dapat membantu dalam mengatur lalu lintas dan keselamatan di para pengguna kendaraan tradisional bendi.

Menurut hemat penulis, contoh pelaksanaan yang dapat menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah Minahasa dalam mengisi kekosongan hukum atau memberikan kepastian hukum terkait penggunaan kendaraan tradisional bendi yakni pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meregulasi tentang moda transportasi tradisional dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong (Perda DIY 5 Tahun 2016).

Perda DIY 5 Tahun 2016, mengatur mulai dari; *Pertama* penyelenggaraan transportasi tradisional, yang terdiri dari: a. operator, b. sarana prasarana, c. persyaratan keselamatan; *Kedua*, pelestarian transportasi tradisional antara lain: a. perlindungan, b. pemanfaatan, c. pengembangan; *Ketiga*, pengawasan dan pembinaan; *Keempat*, peran serta masyarakat. Hakikat dibentuknya aturan ini dijelaskan dalam Penjelasan atas Perda DIY 5 Tahun 2016, bagian Umum:

“Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penataan moda transportasi tradisional sebagai moda transportasi pendukung perekonomian, Pendidikan, pariwisata, budaya dan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan terhadap penyelenggaraan moda Transportasi tradisional ini penting untuk dilakukan sebab transportasi tradisional masih aktif beroperasi di wilayah Daerah Istimewa

⁶³ Ida Bagus G. P. A. Dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia*, Advokat Konstitusi, 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav->

radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/, diakses pada 10 Oktober 2023, pukul 12.02 WITA

Yogyakarta sebagai salah satu sarana transportasi alternative disamping kendaraan bermotor,”

Peraturan daerah *a quo* memberikan kerangka kerja yang jelas dan peraturan yang sesuai untuk memastikan bahwa moda transportasi tradisional dapat berperan secara positif dan aman di sejumlah sektor, khususnya dalam Lalu lintas.

Kendati Perda DIY masih memiliki kekurangan, yakni hanya berpedoman pada Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai basis utama, dalam hal ini belum berbasis pada Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, namun setidaknya regulasi mengenai kendaraan tradisional di wilayah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat kekosongan hukum. Pemerintah Daerah Minahasa seharusnya dapat menjadikan Perda DIY 5 Tahun 2016 ini sebagai model dalam meregulasi kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan.

Urgensi Peraturan Daerah Kendaraan Tradisional bendi di wilayah Langowan, harus menjadi issue yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah setempat yakni Pemerintah Daerah Minahasa maupun Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Kalau kita berlandas pada Pasal 44 dan Pasal 46 UUPK. Sangat jelas diatur terkait tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan pemajuan kebudayaan.⁶⁴

Pasal 44 menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung dan melestarikan kebudayaan, serta memberikan arahan dan pedoman tentang bagaimana pemerintah daerah harus menjalankan tanggung jawab mereka dalam konteks kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 46 diberikan kewenangan untuk mengelola dan

mengkoordinasikan pemajuan kebudayaan di wilayah administratifnya. Pasal 46 menggarisbawahi tujuan utama UUPK, yang adalah untuk memajukan, melindungi, dan melestarikan kebudayaan di tingkat daerah (kendaraan tradisional bendi). Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah oleh undang-undang diberikan kendali penuh atas pemajuan kebudayaan di wilayahnya. Ini mencakup proses perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, serta pengelolaan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kebudayaan. Artinya berdasarkan Pasal 44 dan 46, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa untuk tidak melaksanakan pemajuan kebudayaan dalam hal ini membuat regulasi di tingkat daerah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kendaraan tradisional bendi yang khususnya berada di wilayah Langowan.

KESIMPULAN

1. Secara hukum kendaraan tradisional bendi menurut Undang Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan objek pemajuan kebudayaan dan menurut Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kendaraan tidak bermotor. Konsepsi kendaraan tradisional bendi tidak dapat dilepaskan dari Undang Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena pada hakikatnya kendaraan tradisional sebagai kendaraan tidak bermotor dan kendaraan tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan merupakan satu-kesatuan. Namun kendaraan tradisional bendi dalam eksistensinya di wilayah Langowan masih belum jelas diatur, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan dan

⁶⁴ Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,
Pasal 44: “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:
a. menjamin kebebasan berekspresi;
b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d. memelihara kebhinekaan;
e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
Pasal 46: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan belum dilaksanakan secara optimal.

2. Perlindungan hukum yang ideal terhadap kendaraan tradisional bendi: *Pertama*, menghidupkan dan menjaga kendaraan tradisional bendi; *Kedua*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik kendaraan tradisional bendi; *Ketiga*, mengatur standarisasi dan sertifikasi kendaraan dan pengemudi serta hewan sebagai tenaga kendaraan tradisional bendi, dan; *Keempat*, meregulasi ketiga komponen utama sebagaimana dijelaskan diatas kedalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang transportasi tradisional yakni kendaraan tradisional bendi.

SARAN

1. Saran menurut penulis; sebaiknya masyarakat khususnya pelaku usaha/kusir Kendaraan Tradisional Bendi membentuk sebuah komunitas atau organisasi masyarakat, sebagai wadah untuk berkumpul, berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini tentang kebudayaan dan ketradisionalisan serta terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Komunitas atau organisasi masyarakat juga dapat membantu pemerintah menyalurkan/menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus segera menjalankan upaya perlindungan hukum, yakni dengan membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang transportasi tradisional khususnya dalam hal ini kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bernard L. Tanya, Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019

C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Dharwis W. U Yacob, *Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017

Diah I. Susanti, *Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa*, Setara Press, Malang, 2018

I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal, Menggagas Paradigma Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021

Jessy Weans, *Sejarah Dan Kebudayaan Minahasa*, Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, Manado 2007

Martha C. Nussbaum, *Justice For Animals: Our Collective Responsibility*, Simon & Schuster, New York, 2022

Michelle Livermore, *The Handbook of Social Policy*, SAGE Publication, London, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013

Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Rukman Tea, Dkk, *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib Di Jalan Raya*, CV Cendekia Press, Bandung, 2021

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Bina Aditya Bakti, Jepara, 2012

Tri S.P. Naipospos, *Penyakit Hewan: Dampak Bagi Kesehatan Masyarakat, Kemiskinan, dan Lingkungan*, Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, Bogor, 2014

Artikel/Makalah:

Achmad F. Syah, *Pemanfaatan Kotoran Kuda Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pupuk di Desa Binoh Burneh*, Jurnal Ilmiah Pangabdhi, Volume 5, No. 1, April 2019

Agus Pribadiono, *Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Usaha Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*, Lex Jurnalica,

- Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016,
- Andi Azikin, *Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi*, Jurnal MP, Volume 5, No. 1, 2018,
- Andrea R. Sumampow, *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, Lex Crimen, Volume 2, No. 7, November 2013
- Anggita P Yakup, *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Tesis Program Magister Sains Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2019
- Anny Riwayatani dan Dwi Nur Handayani, *The Ethics of Good Governance in Indonesia*, ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, No 2, 2023
- Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah yang disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gajah Mada, 2006
- Erlin Yuniardani, Dkk, *Pengaruh Faktor Manusia Dan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Merauke*, Journal of Civil Engineering, Volume 1, No. 1, Oktober 2018
- Gamal A. Nasir, *Kekosongan Hukum dan Percepatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, No. 2, September 2017,
- Mithia Aprianti, Dkk, *Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia*, Edumaspul-Jurnal Pendidikan, Volume 6, No. 1, 2022
- Noventari, Widya dan Andhika Y. Pratama, *Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integritas Nasional*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, No. 1, Mei 2019
- Rohma, Dkk, *Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku di Indonesia: Epidemiologi, Diagnosis Penyakit, Angka Kejadian, Dampak Penyakit, Dan Pengendalian*, The Third National Conference of Applied Animal Science, Departmen of Animal Science Politeknik Negeri Jember, Jember. Agustus 2022
- Tiara R. Aprillia, Dkk, *Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Deposisi, Volume 1, No. 2, Juni 2023
- Tri S. Putri, *Medik Konservasi dan Ecohealth Sebagai Pendekatan Transdisiplin Dalam Kesehatan Hewan*. Seminar Pendekatan Ecohealth, Dalam Pengendalia Emerging dan Re-emerging Infectious Diseases, Bogor, Januari 2011
- V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Volume 1, No 1, Agustus 2020
- Verlina dan Yudi Kornelis, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Supremasi, Volume 13, No. 1, 2023
- Widodo W., *Etika dan Tertib Berlalu Lintas*, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Volume 16, No 1, 2019

Internet dan Website:

- Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2019-2021*, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Farra D. Fadzilla, *Pengaruh Keberadaan Transportasi Online Bagi Masyarakat di Indonesia, 2021*, https://www.academia.edu/45208058/PENGARUH_KEBERADAAN_TRANSPORTASI_ONLINE_BAGI_MASYARAKAT_DI_INDONESIA

Fernando Lumanauw, *Kotoran Kuda di Jalanan Tondano Ancam Kesehatan Warga*, Cyber Sulut News, 2015, <https://cybersulutnews.co.id/kotoran-kuda-di-jalanan-tondano-ancam-kesehatan-warga/>

Franky Wullur, *Kotoran Kuda di Langowan Sulit Teratasi*, 2016, <https://beritamanado.com/kotoran-kuda-di-langowan-sulit-teratasi/>

Franky Wullur, *Seperti Ini Wujud Roda Bendi Di Langowan 60 Tahun Lalu*, Januari 2020, <https://beritamanado.com/seperti-ini-wujud-roda-bendi-di-langowan-60-tahun-lalu/>,

Hendra Kurniawan, *Memelihara Moda Transportasi Tradisional*, Harian Bernas edisi Rabu 10/2/2016, No 074 TH Ke-70, 2016, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi30dnPhyBAxV67TgGHVbKC3IQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.usd.ac.id%2F3619%2F1%2F2058%2FTransportasi%2BTradisional%20Bernas.pdf&usq=AOvVaw0MeuE7ITkZIZEFMyoDbYW&opi=89978449>

Ida Bagus G. P. A. Dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia*, Advokat Konstitusi, 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

New Manado Today, *Sengke: Pemilik Bendi Jangan Kotori Jalanan Umum dengan Kotoran Kuda*, 2016, <https://www.manadotoday.co.id/minahasa/sengke-pemilik-bendi-jangan-kotori-jalan-umum-dengan-kotoran-kuda/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK (JDIH BPK), <https://jdih.bpk.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Versi daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Korlantas Polri, Jumlah Data Kendaraan Polda Sulawesi Utara, 2023, [Dashborad ERI \(polri.go.id\)](https://dashborad.eri.polri.go.id)

Kompas TV Jawa Timur, *Warga Panik, Kuda Wisata Lepas di Kenjeran*,

<https://www.youtube.com/watch?v=kdrZ5eT3TE>,

Manadoexpress.com, *Pasiar Bendi Bakal Semarakkan Langowan*, Juli 2013, <https://www.manadoexpress.com/berita-1517-pasiar-bendi-bakal-semarakkan-langowan.html>,

Muhammad Irham, *Pasiar Bendi di Minahasa, Tradisi Turun Temurun Saat Natal*, Desember, <https://tribunmanadotravel.tribunnews.com/2020/12/28/pasiar-bendi-di-minahasa-tradisi-turun-temurun-saat-natal>,

Ryo Noor, *Semarak Natal di Sulawesi Utara, Lautan Manusia di Pasar Lama Langowan, Ada Tradisi Naik Bendi*, <https://manado.tribunnews.com/2022/12/26/semarak-natal-di-sulawesi-utara-lautan-manusia-di-pasar-lama-langowan-ada-tradisi-naik-bendi>,

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, <https://spkt.kemdikbud.go.id/telusuri>

Utami Argawati, *Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang Undang, Oktober 2022*, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&i_d=18630&menu=2#

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan